



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49/KEPMEN-KP/2018
TENTANG
PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN TERBATAS
IKAN CAPUNGAN BANGGAI (*Pterapogon kauderni*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga dan menjamin keberadaan dan ketersediaan populasi Ikan Capungan Banggai (*Pterapogon kauderni*) yang merupakan plasma nutfah asli di perairan Kepulauan Banggai dan telah mengalami penurunan jumlah populasi ikan di alam secara drastis, perlu dilakukan perlindungan terhadap jenis Ikan Capungan Banggai (*Pterapogon kauderni*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Capungan Banggai (*Pterapogon kauderni*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

- 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1505) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1952);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1889);

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

Memperhatikan : Rekomendasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) selaku Pelaksana Harian Otoritas Keilmuan, Nomor B-4058/IPH.1/KS.02.04/2017, tanggal 17 November 2017, hal Rekomendasi Ilmiah Perlindungan Ikan Capungan Banggai (*Pterapogon kauderni*);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN TERBATAS IKAN CAPUNGAN BANGGAI (*Pterapogon kauderni*).
- KESATU : Menetapkan Ikan Capungan Banggai (*Pterapogon kauderni*) sebagai ikan yang dilindungi dengan deskripsi biologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Perlindungan populasi Ikan Capungan Banggai (*Pterapogon kauderni*) sebagaimana dimaksud diktum KESATU dengan status perlindungan terbatas, untuk periode waktu dan wilayah sebaran tertentu.
- KETIGA : Perlindungan terbatas untuk periode waktu tertentu sebagaimana dimaksud diktum KEDUA yaitu larangan penangkapan Ikan Capungan Banggai (*Pterapogon kauderni*) pada puncak musim pemijahan yang terjadi pada Februari, Maret, Oktober, dan November.

- KEEMPAT : Perlindungan terbatas untuk wilayah sebaran tertentu sebagaimana dimaksud diktum KEDUA yaitu di wilayah perairan Provinsi Sulawesi Tengah yang berada di wilayah Kepulauan Banggai yang meliputi perairan Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Banggai Laut dengan peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan koordinat lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diperbolehkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2018

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49/KEPMEN-KP/2018
TENTANG
PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN TERBATAS
IKAN CAPUNGAN BANGGAI (*Pterapogon kauderni*)

DESKRIPSI BIOLOGI IKAN CAPUNGAN BANGGAI (*Pterapogon kauderni*)

A. Klasifikasi

Kingdom	: Animalia
Phylum	: Chordata
Class	: Actinopterygii
Ordo	: Perciformes
Family	: Apogonidae
Genus	: <i>Pterapogon</i>
Species	: <i>Pterapogon kauderni</i>
Nama Umum	: Banggai Cardinal Fish
Nama Lokal	: Ikan Capungan Banggai, Ikan Bibisan, Ikan Banggai Kardinal

B. Gambar



Ikan Capungan Banggai (*Pterapogon kauderni*)

C. Ciri-Ciri Morfologi

Ikan Capungan Banggai (*Pterapogon kauderni*) mempunyai ciri-ciri morfologi sebagai berikut:

1. tubuhnya berwarna keperakan dan berbentuk pipih dengan ekor terbelah dua;
2. panjang tubuh dari ujung mulut sampai panjang cagak (*Fork Length/FL*) berkisar antara 1,2 – 7,9 cm;
3. terdapat tiga garis hitam pekat menyilang di bagian kepala dan badan mulai dari tepi atas sampai bagian bawah sirip dorsal dan anal;
4. terdapat totol-totol putih pada bagian tubuhnya;
5. sirip punggung relatif panjang dan sirip ekornya membentuk cabang yang dalam;
6. mulutnya lebar sampai melewati garis vertikal pertengahan pupil; dan
7. rongga mulut jantan lebih besar dari betina.

D. Bio-Ekologi

1. Ikan Capungan Banggai hidup berkelompok dalam grup antara 4-30 ekor per kelompoknya;
2. umumnya dijumpai pada hamparan padang lamun *Enhalus acoroides* di dalam teluk yang tenang;
3. lebih sering ditemukan pada kedalaman antara 0,5-2,5 m;
4. menjadikan bulu babi (*Diadema setosum*) dan anemon sebagai mikro habitat.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Tini Martini




PETA WILAYAH SEBARAN PERLINDUNGAN TERBATAS IKAN CAPUNGAN BANGGAI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 /KEPMEN-KP/2018
TENTANG PENETAPAN STATUS
PERLINDUNGAN TERBATAS IKAN CAPUNGAN BANGGAI
(*Pterapogon kauderni*)





**DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2018**

**PETA WILAYAH SEBARAN
PERLINDUNGAN TERBATAS
IKAN CAPUNGAN BANGGAI**




SKALA 1 : 420.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geographic
Datum Horizontal : WGS 1984

Legenda

- Titik Batas Wilayah Perlindungan Ikan Capungan Banggai
- Batas Kecamatan
- Administarsi Kecamatan
- Wilayah Perlindungan Ikan Capungan Banggai



Keterangan Riwayat dan Sumber Peta

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2017 (Badan Informasi Geospasial)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49/KEPMEN-KP/2018
TENTANG
PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN TERBATAS
IKAN CAPUNGAN BANGGAI (*Pterapogon kauderni*)

KOORDINAT LOKASI

PERLINDUNGAN TERBATAS IKAN CAPUNGAN BANGGAI (*Pterapogon kauderni*)

No	Titik Koordinat	
	Bujur Timur	Lintang Selatan
1	121° 51' 18"	0° 58' 30"
2	121° 53' 28"	0° 48' 7"
3	122° 38' 25"	0° 14' 41"
4	123° 27' 49"	0° 28' 30"
5	123° 35' 56"	0° 37' 58"
6	123° 47' 56"	1° 41' 29"
7	123° 51' 1"	1° 42' 37"
8	124° 6' 12"	1° 34' 3"
9	124° 16' 12"	1° 43' 34"
10	124° 6' 58"	2° 2' 38"
11	123° 37' 12"	2° 20' 24"
12	123° 8' 14"	2° 24' 36"
13	122° 58' 46"	2° 7' 39"
14	122° 40' 45"	1° 41' 14"
15	122° 6' 33"	1° 47' 42"
16	122° 3' 29"	1° 37' 2"

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

